



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan tentang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada SKPD/PPKD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP.
16. Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar rekening pendapatan dan rekening belanja daerah yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen penjabaran APBD.
17. Kegiatan yang Dilaksanakan Sebelum Penetapan Perubahan APBD adalah program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran yang selanjutnya disebut RKAP adalah dokumen yang memuat rencana pergeseran anggaran pendapatan dan belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat pergeseran pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap triwulan.
22. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
23. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan setiap bulan untuk tahun anggaran berkenan.
24. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya pelayanan dasar kepada masyarakat.
24. Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
26. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
27. Uraian rincian obyek belanja adalah nama/judul pengeluaran dibawah rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya.



BAB II  
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan dan/atau tahapan kegiatan dan/atau pengeluaran akibat adanya:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kebijakan Pemerintah;
  - c. kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. perubahan dan dinamika yang berkembang; dan/atau
  - e. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
  - a. penerimaan dana transfer khusus;
  - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
  - c. dana darurat bencana dari Pemerintah;
  - d. bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/atau
  - e. dana darurat bencana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, antara lain:
  - a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran pokok hutang kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. Penyediaan anggaran belanja yang bersifat mengikat dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah baru yang ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) telah di jurnal/dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU).

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. pergeseran anggaran antar SKPD;
  - b. pergeseran anggaran antar program;
  - c. pergeseran anggaran antar kegiatan;
  - d. pergeseran anggaran antar jenis pendapatan dan/ atau jenis belanja; dan
  - e. pergeseran anggaran antar obyek belanja, rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja, perubahan/revisi DPA dan anggaran kas.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD;

- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- (4) Seluruh program, kegiatan, rekening pendapatan dan belanja yang telah ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan;
- (5) Anggaran yang mengalami pergeseran, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran hanya dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan;
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan proses penyusunan perubahan APBD, usulan pergeseran Anggaran ditampung dalam KUPA/PPAS Perubahan yang selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- (4) Proses penyusunan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah berkaitan dengan dimulainya penyusunan KUPA/PPAS Perubahan tahun anggaran berkenaan;
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bengkayang mendapatkan alokasi anggaran yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka alokasi anggaran dimaksud dicatat dalam laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

### BAB III

#### KRITERIA DAN MEKANISME PERSETUJUAN

##### Bagian Kesatu

##### Pergeseran Anggaran Antar SKPD, Program, Kegiatan dan Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antara SKPD, antar program, antar kegiatan dan antar jenis pendapatan dan jenis belanja, diperkenankan untuk menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1);
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal pergeseran dan/atau perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka pergeseran anggaran dilakukan atas Persetujuan Pimpinan DPRD;

- b. Dalam hal pergeseran dan/atau perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e, maka pergeseran anggaran diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, diperkenankan dengan ketentuan:
  - a. masih dalam satu jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak menambah/mengurangi pagu kegiatan sampai dengan jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD.

#### Bagian Ketiga

#### Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja, diperkenankan dengan ketentuan:
  - a. masih dalam satu obyek, jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak menambah/mengurangi pagu kegiatan sampai dengan obyek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD.

#### Bagian Keempat

#### Pergeseran Anggaran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja

#### Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek belanja, diperkenankan dengan ketentuan:
  - a. masih dalam satu rincian obyek, jenis dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama;
  - b. tidak mengubah pagu kegiatan sampai dengan rincian obyek belanja;
  - c. tidak mengubah maksud substansi awal;
  - d. tidak mengubah volume; dan
  - e. tidak mengubah sasaran program dan/atau keluaran (*output*) kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD.

Bagian Kelima  
Perubahan/Revisi DPA

Pasal 9

- (1) Perubahan/revisi DPA mencakup :
  - a. perubahan nama/nomenklatur uraian rincian obyek ;
  - b. perubahan lokasi pekerjaan;
  - c. tambahan penjelasan/penguraian agar lebih rinci pada uraian rincian obyek;
  - d. perbaikan karena adanya ketidaksesuaian antara rekening rincian obyek belanja dengan uraian rincian obyek belanja;
  - e. perbaikan harga satuan dan/atau volume karena ketidaksesuaian dengan standar biaya kegiatan atau standar satuan harga atau standar lain yang berlaku; dan
  - f. pergeseran anggaran kas.
- (2) Perubahan/revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD serta diformulasikan dalam RKAP-SKPD.

BAB IV  
PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pasal 10

Pihak terkait dalam pergeseran anggaran terdiri atas :

- a. Kepala SKPD;
- b. Tim Pelaksana Teknis Asistensi RKAP dan DPPA;
- c. PPKD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pimpinan DPRD; dan
- f. Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, melakukan:
  - a. pengajuan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
  - b. menyiapkan rancangan RKAP-SKPD; dan
  - c. mengikuti pembahasan rancangan RKAP-SKPD bersama TAPD.
- (2) Tim Pelaksana Teknis Asistensi RKAP dan DPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, melakukan:
  - a. menampung, mengasistensi dan mengevaluasi RKAP yang diajukan oleh kepala SKPD;
  - b. menandatangani RKAP-SKPD; dan
  - c. menyerahkan RKAP-SKPD yang telah diasistensi dan dievaluasi kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, melakukan :
  - a. menyelenggarakan administrasi pergeseran dan/atau perubahan anggaran dan Perubahan/revisi DPA;
  - b. menerima hasil pembahasan TAPD;



- c. menyiapkan Surat Bupati perihal pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD, untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - d. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
  - e. mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melakukan:
- a. memberikan arahan/pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran;
  - b. memimpin rapat dalam pembahasan pergeseran anggaran;
  - c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan;
  - d. menyetujui DPPA pergeseran anggaran.
- (5) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a;
- (6) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, melakukan:
- a. Memerintahkan TAPD untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD tahun berkenaan; dan
  - b. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

## BAB V

### TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang akan diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran dan/atau Perubahan/revisi DPA;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap program/kegiatan/belanja;
- (3) Kepala SKPD menyusun RKAP pergeseran anggaran dan/atau Perubahan/revisi DPA;
- (4) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran dan/atau Perubahan/revisi DPA secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dengan menyertakan rancangan RKAP-SKPD;
- (5) Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang disampaikan dan disetujui.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan arahan atau pertimbangan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, PPKD menghimpun usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;

- (2) RKAP-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD selanjutnya diasistensi dan dievaluasi oleh Tim Pelaksana Teknis Asistensi;
- (3) Hasil asistensi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan PPKD kepada kepala SKPD untuk disempurnakan;
- (4) RKAP-SKPD yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dalam bentuk hardcopy dan soft copy (ekspor/impor data SIMDA);
- (5) Berdasarkan hard copy dan soft copy sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan;
- (6) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

- (1) PPKD menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada pimpinan DPRD tentang pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD mendahului perubahan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (2) PPKD menyampaikan surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan Persetujuan Pimpinan DPRD, PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati disertai penjelasan dan laporan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
- (3) Bupati atas dasar penjelasan dan laporan Sekretaris Daerah, menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyiapkan, menandatangani dan menyampaikan DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
- (2) DPPA-SKPD yang telah disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diasistensi dan dievaluasi oleh Tim Pelaksana Teknis Asistensi DPPA-SKPD;
- (3) Hasil asistensi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh PPKD kepada kepala SKPD untuk disempurnakan;
- (4) DPPA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dalam bentuk hardcopy dan soft copy (ekspor/impor data SIMDA);
- (5) Berdasarkan hard copy sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pelaksana Teknis Asistensi menandatangani DPPA-SKPD selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk disahkan;

- (6) DPPA-SKPD yang telah ditandatangani dan disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui;
- (7) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI BENGKAYANG

  
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 22



PENJELASAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah berwenang menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat serta berwenang untuk melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tolak ukur keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan amanat rakyat selanjutnya tidak terlepas dari dukungan dari pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah khususnya dalam hal menetapkan kebijakan yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah baik yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.

Pengaturan mengenai tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan amanat dari Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diterbitkan oleh kementerian dalam negeri setiap tahun. Peraturan Bupati ini untuk memperjelas tentang mekanisme dan tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah dilingkungan pemerintah kabupaten bengayang yang dapat digunakan sebagai prosedur tetap yang menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dan tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dilingkungan pemerintah kabupaten bengayang mendahului perubahan peraturan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan perubahan dan dinamika yang berkembang adalah adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya seperti penanganan tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya seperti penanganan konflik sosial.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis adalah :

1. Penyediaan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah baru meliputi penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah, belanja air, belanja listrik, belanja telepon/internet kantor, belanja pajak kendaraan bermotor kantor dan honorarium pegawai honorer/tidak tetap yang dimutasi antar OPD setelah Perda APBD tahun berkenaan ditetapkan
2. Penyediaan anggaran belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan;
3. Penyediaan anggaran untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan masyarakat dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas



Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas